



VOLUME 12 NO 2, DESEMBER 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Presidential Inauguration: Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan

Winda Sari¹, Fitra Arsil², Nurul Insi Syahrudin³, Desi Fitriyani⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: windasari.ipa.kh@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: fitra.arsil@ui.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: nurul.insil@ui.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. E-mail: dessfitriyani@gmail.com

Abstract

Artikel ini mengkaji keabsahan dan pertanggungjawaban Presiden Indonesia berdasarkan prosedur dan materi sumpah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan ialah doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan konstitusi terhadap lima puluh negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan melantik presiden diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945. Namun, pada praktiknya MPR sama halnya tidak melantik presiden karena hanya menyaksikan presiden membacakan sumpahnya. Kendatipun demikian, praktik pelantikan tersebut tetaplah absah. Perbandingan lima puluh negara menunjukkan *trend* presiden yang melakukan sumpah di hadapan parlemen dengan alternatif bersumpah di hadapan Mahkamah Agung (MA) apabila MPR berhalangan. *Trend* tersebut juga diterapkan di Indonesia, tetapi secara ideal bersumpah disaksikan MA tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia. Melihat koherensi dan konsekuensi logis hubungan presiden dalam pertanggungjawaban formal lebih erat kepada MK, dalam hal ini sebagai forum *privilegiatum* atas peristiwa *impeachment*. Sehingga, dari prosedur sumpah presiden lebih tepat di hadapan MPR disaksikan oleh Pimpinan MK. Untuk materi sumpah, meskipun tidak disebutkan secara tegas ditujukan kepada siapa, tetapi pertanggungjawaban moral presiden tetap ditujukan kepada rakyat sebagai pemberi mandat jabatan.

Keywords: *Sumpah Jabatan Presiden; Keabsahan; Pertanggungjawaban*

INTRODUCTION

Sebelum menjalankan tugasnya, beberapa negara termasuk Indonesia mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden melakukan rangkaian pengucapan sumpah jabatan yang tertuang dalam konstitusi. Melalui sumpah jabatan tersebut, secara mutlak menjadi penanda awal kekuasaan presiden dijalankan. Di Indonesia, materi sumpah jabatan

presiden beserta mekanismenya disebutkan secara komprehensif dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melakukan sumpahnya menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan DPR).¹ Jika MPR atau DPR ternyata tidak dapat mengadakan sebuah sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden akan bersumpah di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA).²

Bersumpah di hadapan Pimpinan MPR serta disaksikan Pimpinan MA merupakan rumusan hasil amendemen. Penambahan satu ayat dalam Pasal 9 UUD 1945 pasca amendemen, dilatarbelakangi oleh peristiwa pelantikan Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Presiden Soeharto. Saat itu, MPR tidak dapat mengadakan sidang dengan alasan gedung MPR diduduki oleh mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa menuntut Soeharto untuk lengser.³ Akhirnya, BJ Habibie melakukan sumpah di ruang *Credential* Istana Merdeka di hadapan MA. Jadi ada dua opsi yang diberikan dalam prosedur sumpah, yakni apakah dilaksanakan di hadapan MPR atau DPR dan jika mereka berhalangan maka opsi selanjutnya sumpah diadakan disaksikan Pimpinan MA.

Lafal ataupun pengucapan sumpah presiden di tiap negara tentu saja berbeda satu sama lain. Di Indonesia, materi sumpah jabatan presiden berbunyi:⁴

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”

Sumpah jabatan tersebut diucapkan dengan cara dibaca oleh presiden yang bersangkutan/presiden terpilih. Senada terhadap praktik di Indonesia, pengucapan sumpah jabatan presiden Amerika Serikat juga dilakukan pada saat upacara pelantikan di hadapan Ketua MA Amerika dan bertempat di gedung parlemen. Konstitusi Amerika pun mengatur sumpah jabatan presiden tepatnya dalam *Article II, section 1, clause 8 of the Constitution* yang berbunyi:

¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

² Lihat Pasal 9 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

³ Edi Krisharyanto, “Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden III Republik Indonesia”, *Jurnal Perspektif* V, No. 1 (2000): 1-14, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.228>.

⁴ Materi muatan sumpah dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect, and defend the Constitution of United States."

Selain materi sumpah yang disebutkan dalam konstitusi, disebutkan juga bahwa kewenangan dalam hal melantik Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada MPR.⁵ Kewenangan melantik yang dimiliki MPR telah ada sebelum amandemen. Selain kewenangan melantik, MPR juga diberikan kekuasaan besar sebelum amandemen yakni kewenangan mengangkat Presiden. Penjelasan UUD 1945 angka 3 sebelum amandemen, menjelaskan bahwa kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan pemegang kedaulatan rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Majelis ini juga mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dan memegang kekuasaan negara yang tertinggi ..."⁶ artinya presiden diangkat sekaligus mengucapkan sumpahnya di hadapan MPR.

Setelah amandemen, kedudukan MPR tidak lagi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) menerangkan bahwa: "MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara."⁷

Pengaturan tersebut berimplikasi pada prosedur sumpah Presiden yang tertuang dalam konstitusi saat ini, menunjukkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sehingga kedudukan hukum MPR untuk melantik presiden menuai perdebatan. Dengan adanya ketentuan demikian, apakah hal ini bermakna bahwa presiden tetap bertanggungjawab kepada MPR. Selain itu, nomenklatur Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dalam praktiknya Presiden membaca sumpahnya secara sendiri atau tanpa dipandu. Hal ini berimplikasi pada pengucapan sumpah yang hanya bersifat seremonial belaka (dalam artian presiden seperti mengangkat dirinya sendiri). Implikasi lainnya merujuk pada tidak adanya pegangan secara substansi hukum berupa surat penetapan ataupun pengangkatan dalam prosedur sumpah jabatannya yang menandakan adanya pelantikan presiden. Kondisi ini mengundang pandangan dari Maria Farida sebagai ahli perundang-undangan, bahwa pelantikan presiden sepatutnya disertai dengan Ketetapan MPR.

⁵ Lihat Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Hernadi Affandi, "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat", *Jurnal Majelis*, Edisi 6 (2022): 1-40.

⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Inilah kemudian menjadi dua bahan yang menarik untuk dilakukan analisis secara lanjut. *Pertama*, mengenai keabsahan sumpah jabatan Presiden di Indonesia agar tidak terjadi penafsiran yang menimbulkan kekeliruan dalam memaknai sah tidaknya jabatan presiden dengan prosedur sumpahnya yang ada saat ini. *Kedua*, perihal korelasi pertanggungjawaban presiden dalam prosedur dan materi sumpah jabatannya. Melalui studi komparasi, melihat bagaimana prosedur dan materi sumpah jabatan presiden di berbagai negara tentu akan menjadi poin menarik untuk dijadikan bahan rujukan ataupun evaluasi oleh Indonesia dalam penerapan sumpah presiden kedepannya.

METHOD

Tipe penelitian ini bersifat doktrinal, berbasis deskripsi analisis sebagai hasil kepustakaan.⁸ Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui pengumpulan dan mendalami peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dan menjadi dasar terhadap isu hukum dalam analisis permasalahan penelitian ini⁹. Adapun pendekatan perbandingan sebagai metode membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.¹⁰ Dalam hal ini perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan prosedur dan isi sumpah janji presiden dalam lima puluh konstitusi dunia, terkhusus perbandingan antara negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Pemilihan negara dengan sistem tersebut dimaksudkan agar terjadi kesesuaian perbandingan terhadap sistem yang dianut di Indonesia, sehingga rekomendasi dari negara lain dapat dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Sumpah jabatan presiden menjadi satu bahan krusial dalam ketatanegaraan Indonesia. Urgensi sumpah jabatan tentunya tidak terlepas dari eksistensi praktik di negara lain sebagai suatu tradisi bernegara, terutama terhadap mereka yang memegang kekuasaan politik seperti Inggris sejak zaman Raja Alfred yang agung.¹¹ Sejauh ini kehadiran sumpah jabatan presiden, diposisikan sebagai kegiatan formalitas semata.

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. V* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹⁰ Peter de Cruz, *Comparative Law In A Changing World, Second Edition* (London: Cavendish Publishing, 1999).

¹¹ Nicolas Aroney dalam Habib Alhuda, "Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 1 (2021): 1-15.

Namun lebih dari itu, prosedur dan materi sumpah jabatan presiden berangkat dari adanya konsensus publik terhadap identitas bangsa sebagai negara yang berketuhanan.¹²

Di berbagai negara termasuk Indonesia, sumpah jabatan dijadikan sebagai pondasi awal bagi presiden untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai negara hukum dan koneksinya dengan teori konstitusi, tidak heran jika konstitusi Indonesia mengatur prosedur hingga materi muatan pengucapan sumpah. Hal ini dikarenakan dalam proses pelantikan, sumpah menjadi kunci pokok guna memperkuat legitimasi seorang Presiden di mata hukum dan rakyatnya.¹³ Makna dari kata “sumpah” merujuk pada pengakuan serta garansi personal seorang pejabat kepada Tuhannya atas amanat kepemimpinan yang dilembagakan dalam negara, sekaligus menegaskan bahwa sumpah sebagai pembuktian Indonesia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Selain itu kata “janji” didefinisikan sebagai pengakuan dan garansi personal atas individu seorang pejabat terhadap rakyat, sehingga pengucapan sumpah dan janji di hadapan MPR dijadikan manifestasi pelembagaan prinsip ketuhanan dalam demokrasi Indonesia. Adapun tiga tolok ukur sumpah dan janji Presiden Indonesia, terdiri atas:¹⁵

- (1) akan memenuhi kewajiban dalam jabatannya dengan sebaik dan seadil-adilnya;
- (2) memegang teguh UUD 1945, menjalankan segala UU serta peraturannya;
- (3) berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pengucapan sumpah jabatan seyogyanya di ruang publik atau umum (*orally and publicly*) yang dinyatakan secara tegas dengan lisan. Sehingga dalam penucapan sumpah jabatan presiden, umumnya dilakukan dalam sebuah upacara kenegaraan. Upacara kenegaraan ini kemudian dikenal dengan berbagai istilah/nama, misalnya di Amerika Serikat disebut *Inauguration ceremony* dan di Indonesia disebut pelantikan presiden.

Di samping pemaknaan sumpah presiden, pengaturan bahwa lembaga yang melantik presiden adalah MPR, menjadi satu diskursus yang terus menuai pertanyaan. Di samping itu, apabila MPR/DPR berhalangan untuk mengadakan sidang maka presiden seyogyanya bersumpah di hadapan Pimpinan MPR disaksikan oleh Pimpinan MA. Alhasil, koherensi lembaga-lembaga yang diatur untuk menjadi bagian dari prosedur sumpah jabatan presiden ini akan sangat terkait dengan konsekuensi logis hubungan antara kedua lembaga tersebut dengan presiden. Termasuk proses pelantikan

¹² Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001).

¹³ Alhuda, “Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia.”

¹⁴ Risni Ristiawati, “Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Badamai* 3, no. 1 (2018): 145-177, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v3i1.5918>.

¹⁵ Ristiawati, “Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945.”

presiden, dengan posisi MPR layaknya *event organizer* yang hanya menyaksikan pembacaan sumpah.¹⁶ Begitu pun poin pertanggungjawaban presiden yang termaktub dalam prosedur dan materi sumpahnya.

1. Keabsahan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia

Istilah absah atau keabsahan diadopsi dari bahasa Belanda "*rechtmatig*" yang artinya "berdasarkan atas hukum", dalam bahasa Inggris disebut dengan "*legality*" yang berarti "*lawfulness*" atau sesuai dengan hukum.¹⁷ Untuk mengukur suatu keabsahan terkhusus keputusan, maka Kuntjoro Purbopranoto menyebutkan dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut yakni syarat materiil serta syarat formil.¹⁸ Sahnya keputusan dari sudut pandang materiil dilandaskan pada terpenuhinya alasan berikut:

- a. yang membuat keputusan haruslah alat pemerintahan yang memiliki kewenangan (hak);
- b. tidak terdapat kekurangan yuridis oleh pembuat keputusan (*geen juridische gebreken in de welsvorming*);
- c. keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan melalui peraturan yang dijadikan sebagai dasarnya dan memperhatikan prosedur pembuatan keputusan apabila ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*);
- d. isi dan tujuan yang tertulis sesuai terhadap poin yang ingin dicapai (*doelmatig*).

Adapun dari sudut pandang syarat formil, maka suatu keputusan harus memenuhi hal-hal berupa:

- a. syarat-syarat yang telah ditentukan dalam proses persiapan dan tata cara pembuatan suatu keputusan;
- b. harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
- c. syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi;
- d. jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuat dan diumumkanannya keputusan tersebut dan tidak boleh dilupakan.

Prosesi pelantikan umumnya didahului dengan pembacaan surat keputusan atau sejenisnya. Pelantikan seyogyanya dilakukan oleh pejabat tertinggi terhadap pejabat di bawahnya. Salah satu contohnya ialah pelantikan jabatan kementerian negara oleh Presiden. Sebelum para menteri dilantik oleh presiden, terlebih dahulu dilakukan

¹⁶ Abdul Hamid Tome dan Weny A. Dunga, "Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Pemusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Majelis*, Edisi 8 (2020): 61-80.

¹⁷ Syofyan Hadi dan Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration," *Jurnal Cita Hukum* 5, No. 2 (2017): 383-400, <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727>. Lihat juga Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 4th* (USA: West Publishing Co, 1968), h. 1043.

¹⁸ Riska Ari Amalia dan Ashari, "Polemik Dalam Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022," *UNES LAW REVIEW* 5, No. 4 (2023): 2113-2121, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

pembacaan Keputusan Presiden terkait pengangkatan menteri. Terakhir, pembacaan sumpah/janji jabatan para menteri yang dilantik dengan dipandu oleh presiden.

Dengan tidak adanya surat penetapan atau pengangkatan dan sejenisnya dalam prosesi sumpah jabatan, presiden seolah bersumpah dan mengangkat dirinya sendiri untuk menduduki suatu jabatan dan menimbulkan pertanyaan akan keabsahan sumpah. Untuk menjawab hal tersebut, perlu diingat kembali syarat keabsahan yang disampaikan oleh Kuntjoro Purbopranoto. Terutama syarat kesesuaian lembaga pembentuk keputusan, kesesuaian prosedur dan isi keputusan yang hendak dicapai dalam prosedur pelantikan presiden.

1.1. Mekanisme Pelantikan

Di dalam Pasal 34 UU MD3 ditentukan bahwa mekanisme pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:¹⁹

1. Pimpinan MPR mengundang anggota MPR menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum.
2. Pimpinan MPR mengundang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilantik dalam sidang paripurna MPR.
3. Dalam sidang paripurna MPR (lihat Pasal 33), pimpinan MPR membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu.
4. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.
5. Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
6. Jika DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR disaksikan oleh pimpinan MA.
7. Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan MPR.
8. Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Mekanisme tersebut secara jelas tidak menunjukkan bahwa MPR melakukan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditunjukkan melalui kedudukan MPR dalam prosesi tersebut terlihat hanya membacakan keputusan KPU mengenai

¹⁹ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terlebih lagi, kekuatan dalam kegiatan pelantikan adalah berita acara. Berita acara menunjukkan tanda awal presiden menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya.

Pembacaan SK penetapan oleh MPR yang tidak dibuat oleh lembaganya sendiri, mengindikasikan suatu kontradiktif yuridis antara ketentuan dalam UU MD3 dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945.²⁰ Oleh karena itu, idealnya yang membacakan SK penetapan presiden terpilih ialah Pimpinan KPU, sebab SK berasal dari KPU yang juga merupakan panitia pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara itu, peran MPR dalam prosesi sumpah diibaratkan sebagai penyelenggara kegiatan saja. Konsep inilah kemudian yang bersesuaian dengan syarat materiil keabsahan proses pelantikan. KPU melahirkan SK, dengan isi dan tujuan untuk penetapan dan deklarasi presiden terpilih, sedangkan MPR diposisi membacakan berita acara pelantikan.

1.2. Tidak Membutuhkan SK Pengangkatan

Mengutip pandangan Maria Farida yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden diperlukan suatu Ketetapan MPR, karena apabila terjadi proses *impeachment* terhadap presiden maka ketetapan itu yang kemudian dicabut.²¹ Pandangan tersebut senada dengan pemikiran Umbu Rauta, mengenai urgensi adanya produk hukum dalam melantik presiden. Sudut pandang yang digunakan oleh Maria Farida dan Umbu Rauta didasarkan pada logika hukum administrasi yakni penggunaan *asas contrarius actus*.

Dalam hukum administrasi negara, *asas contrarius actus* merujuk pada definisi bahwa pejabat yang mengeluarkan sebuah keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkan keputusan tersebut.²² Penggunaan asas ini dinilai tepat oleh Maria Farida, sebagai lensa untuk memutuskan persoalan pelantikan dan pemberhentian presiden, karena hal ini merupakan persoalan ketatanegaraan terhadap norma-norma konstitusi yang telah mengenumerasi secara eksplisit bahwa MPR memiliki wewenang melakukan pelantikan dan pemberhentian presiden.

Namun, dalam konsepsi hukum ketatanegaraan, MPR tidaklah menginterpretasikan penggunaan *asas contrarius actus* untuk mengatakan bahwa MPR

²⁰ Zevanya Leopenoe, "Analisa sumpah jabatan presiden sebagai dasar pemberhentian presiden dalam masa jabatan ditinjau dari sistem pemerintahan Presidensial", (skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014), h. 72.

²¹ Adnan Yazar Zulfikar, "Diskursus Ketetapan MPR Untuk Pelantikan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Majelis*, Edisi 6 (2022): 67-90.

²² Imam Sukadi, "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia," *Mimbar Keadilan* 12, No. 2 (Agustus 2019 - Januari 2020): 181-195, <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457>.

memiliki kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan konstitusi telah mengenumerasi kewenangan MPR untuk melakukan itu.

Impeachment merupakan kewenangan ketatanegaraan yang sifatnya yudisial. Meskipun peristiwa *impeachment* dilakukan oleh lembaga politik, tetapi karakteristik kewenangan ini bersifat yudisial karena mengadili pelanggaran hukum presiden.²³ Sehingga penggunaan analogi lebih baik dilakukan terhadap kewenangan ketatanegaraan yang bersifat yudisial lain, tidak dengan kewenangan administratif. Contoh analoginya ialah, MK berwenang membatalkan UU, bukan berarti MK perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan atau mengesahkan UU agar memiliki legitimasi untuk melakukan pembatalan. Hal ini karena MK memperoleh kewenangan membatalkan UU secara *enumeratif* dari konstitusi (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), tidak didasarkan interpretasi *contrarius actus*. Selain itu, MK melakukan pembatalan, dalam konteks mengadili UU yang dinilai melanggar UUD 1945, bukan dalam konteks meninjau ulang produk hukum yang dibuatnya. Begitu juga kewenangan MPR memberhentikan presiden melalui mekanisme *impeachment* merupakan konteks mengadili perbuatan melanggar hukum, bukan dalam konteks meninjau ulang pejabat yang diberi mandat olehnya.

Menurut Jimly Asshidiqie dalam tulisan lepasnya berjudul “Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan”, pengucapan sumpah jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden memang dapat dilakukan di hadapan sidang paripurna MPR, namun pada kesempatan tersebut MPR sama sekali tidak melantik²⁴ Presiden atau Wakil Presiden sebagai bawahannya.²⁵ Kendatipun terlihat sebagai seremonial semata, prosesi sumpah jabatan presiden tetaplah sah. Sangat tidak dimungkinkan MPR untuk membentuk suatu ketetapan atau surat keputusan pelantikan dikarenakan kedudukan MPR yang bukan lagi sebagai lembaga tinggi negara. Kendatipun MPR terhitung sebagai lembaga yang mewadahi pelaksanaan sumpah, namun kedudukannya tetap sama dengan lembaga negara lainnya termasuk eksekutif (presiden).

MPR melantik presiden tidak dalam kondisi menggunakan kewenangan substantifnya, melainkan alasan kekuasaan simbolik MPR sebagai representatif rakyat untuk melantik presiden. Oleh karena itu, ditegaskan kembali sumpah presiden tanpa surat pengangkatan ataupun ketetapan MPR tetaplah absah. Kewenangan MPR untuk

²³ Catur Alfath Satriya, “Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 19, No. 3 (2022): 528-553, <https://doi.org/10.31078/jk1932>.

²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V, kata melantik diartikan sebagai mengangkat (dalam hal ini biasanya dengan mengucapkan sumpah dalam suatu upacara).

²⁵ Jimly Asshidiqie dalam Leopenoe, “Analisa sumpah jabatan presiden sebagai dasar pemberhentian presiden dalam masa jabatan ditinjau dari sistem pemerintahan Presidensial.”

memilih presiden hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Keadaan ini ialah ketika jabatan presiden tengah lowong.²⁶

2. Koherensi Pertanggungjawaban Presiden Indonesia dengan Melihat Prosedur dan Materi Sumpah yang Dimuat dalam Konstitusi

2.1. Pengaturan Prosedur dan Materi Sumpah Jabatan Presiden di Berbagai Negara

Prosedur dan materi sumpah jabatan presiden dari tiap negara, diatur sedemikian rupa berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam konstitusinya masing-masing. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan prosedur yang diterapkan oleh Indonesia dengan negara lain, maka tulisan ini menyajikan perbandingan lima puluh konstitusi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Pengaturan prosedur dan materi sumpah jabatan Presiden Argentina, dalam konstitusinya disebutkan pada Pasal 93²⁷ bahwa Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di depan Pimpinan Senat dan Kongres dengan sumpah kesetiaan pada jabatan yang diemban, Bangsa, dan Konstitusi. Pasal 53 Konstitusi Benin²⁸, menyebutkan sumpah presiden akan kesetiannya pada konstitusi, rakyat, jabatan dan kepentingan umum disaksikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi di depan Majelis Nasional dan MA. Pasal 107 Konstitusi Burundi²⁹, Presiden mengucapkan sumpah yang diterima oleh MK terhadap kesetiannya terhadap piagam, konstitusi, dan menjaga kepentingan bangsa. Presiden yang terpilih sesuai Pasal 27 Konstitusi Chili³⁰ akan bersumpah atau berjanji di hadapan Presiden Senat untuk dengan setia menjalankan jabatannya, mempertahankan kemerdekaan Negara, menaati dan menegakkan Konstitusi dan hukum, dan akan segera menjalankan fungsinya. Pasal 192 Konstitusi Kolombia³¹, Presiden terpilih akan bersumpah di hadapan Kongres untuk setia pada konstitusi dan hukum Kolombia. Pasal 57 Konstitusi Komoro³², di hadapan Mahkamah Agung, yang dihadiri oleh Mufti Republik atau jika tidak hadir, oleh Grand Qadi maka Presiden bersumpah setia dan jujur dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan umum dan konstitusi.

²⁶ Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya".

²⁷ Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994.

²⁸ Benin's Constitution of 1990.

²⁹ Burundi's Constitution of 2018.

³⁰ Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015.

³¹ Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015.

³² Comoros's Constitution of 2018.

Pasal 78 Konstitusi Brasil³³, dalam sidang Kongres Nasional, Presiden bersumpah untuk mempertahankan, membela, dan mematuhi Konstitusi, menaati hukum, memajukan kesejahteraan rakyat Brasil, dan mempertahankan persatuan, integritas, dan kemerdekaan Brasil. Pasal 7 Bagian 5 Konstitusi Filipina³⁴, Presiden bersumpah untuk setia pada konstitusi, UU dan berbuat adil pada setiap orang. Pasal 42 Konstitusi Cyprus³⁵, dilantik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden bersumpah untuk konstitusi, UU dan keutuhan republik. Pasal 26 Konstitusi Dominika³⁶, akan melakukan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA atau Hakim MA lainnya yang ditunjuk oleh Ketua MA. Pasal 120 angka 1 Konstitusi Ekuador³⁷, Presiden akan dilantik oleh Majelis Nasional yang dirangkaikan dengan pengambilan sumpah. Namun, konstitusi Ekuador tidak menyebutkan materi sumpah presiden. Pasal 57 ayat (3) Konstitusi Ghana³⁸, Presiden bersumpah di hadapan Parlemen. Pada bagian *Second Schedule, Forms of Oath* disebutkan sumpah Presiden Ghana terhadap konstitusi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 244 dan Pasal 322 Konstitusi Honduras³⁹, menyebutkan Presiden bersumpah di hadapan Kongres Nasional, jika tidak bersidang maka di hadapan Ketua MA atau Hakim Perdamaian Republik untuk mematuhi serta menegakkan konstitusi dan UU. *Third Schedule* angka 1 Konstitusi Kenya⁴⁰, Presiden bersumpah untuk setia pada Republik, Konstitusi, menjunjung kedaulatan dan martabat rakyat. Pasal 53 huruf a dan b Konstitusi Liberia⁴¹, di hadapan Dewan Legislatif atau Hakim Agung Senior atau Hakim Anggota atau hakim peradilan di bawahnya, Presiden bersumpah untuk mempertahankan, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi dan UU serta menjalankan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya. Pasal 81 ayat (1) Konstitusi Malawi⁴², di depan umum oleh Ketua MA, Presiden bersumpah menjalankan fungsi jabatannya, mempertahankan konstitusi serta berlaku adil kepada semua orang. Pasal 114 Konstitusi Maladewa⁴³, di hadapan Ketua MA atau orang yang ditunjuknya dalam suatu sidang Majelis Rakyat, sebagaimana diatur dalam Jadwal 1, Presiden bersumpah menghormati agama Islam, konstitusi dan hak-hak dasar warga negaranya.

³³ Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017.

³⁴ Philippines's Constitution of 1987.

³⁵ Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013.

³⁶ Dominican Republic's Constitution of 2015.

³⁷ Ecuador's Constitution of 2008.

³⁸ Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996.

³⁹ Honduras's Constitution of 1982 with Amendments through 2013.

⁴⁰ The Constitution of Kenya 2010.

⁴¹ Constitution of the Republic of Liberia 1986.

⁴² Constitution of the Republic of Malawi 1994, as amended to 2017.

⁴³ Maldives's Constitution of 2008.

Pasal 57 Konstitusi Meksiko⁴⁴, Presiden di hadapan Kongres atau Komite Permanen atau apabila berhalangan bersumpah di hadapan Dewan Eksekutif Kamar Kongres Persatuan atau MA mengucapkan sumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, UU, serta mengupayakan kesejahteraan rakyat. Pasal 65 Konstitusi Myanmar⁴⁵, di hadapan Ketua Hluttaw, Presiden mengucapkan kesetiannya kepada republik dan warga negara, menjunjung tinggi konstitusi serta keadilan. Pasal 148 Konstitusi Nikaragua⁴⁶, sebelum menduduki jabatannya Presiden akan disumpah oleh Majelis Nasional, namun materi sumpahnya tidak diatur dalam konstitusi. Pasal 52 dan Seventh Schedule Konstitusi Nigeria⁴⁷, secara berurutan menyebutkan Presiden bersumpah di hadapan Panitia Majelis Nasional terhadap kesetiannya pada republik, konstitusi, berusaha keras untuk melestarikan Tujuan Dasar dan Prinsip-prinsip Arahan Kebijakan Negara.

Pasal 181 dan Pasal 182 Konstitusi Panama⁴⁸, secara berurutan menyebutkan Presiden bersumpah di hadapan Majelis Nasional untuk setia Konstitusi dan hukum Republik. Apabila Presiden Panama tidak dapat bersumpah di hadapan Majelis Nasional maka akan dilakukan di hadapan MA; jika hal ini tidak memungkinkan, di hadapan Notaris, jika tidak memungkinkan, di hadapan dua orang saksi yang cakap. Pasal 232 Konstitusi Paraguay⁴⁹, Presiden bersumpah di hadapan kongres atau MA apabila berhalangan, untuk memenuhi fungsi konstitusionalnya dengan kesetiaan dan patriotisme. Pasal 57 dan Bagian *Schedule 6* Konstitusi Seychelles⁵⁰, bahwa Presiden di hadapan Hakim Ketua atau hakim lainnya mengucapkan sumpah kesetiannya dalam menjalankan tugas, setia pada republik, konstitusi dan kesejahteraan rakyat. Pasal 46 ayat (5) dilanjutkan dengan Second Schedule Konstitusi Sierra Leone⁵¹, Presiden di hadapan Ketua MA bersumpah menjalankan jabatannya dengan sungguh-sungguh, mempertahankan konstitusi dan adil bagi seluruh rakyat. Pasal 99 Konstitusi Sudan Selatan⁵², Presiden bersumpah di hadapan publik untuk setia kepada republik, mendorong kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan konstitusi.

Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 93 Konstitusi Suriname⁵³, bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, Presiden bersumpah untuk memenuhi kewajiban sebagai Presiden, mempertahankan kemerdekaan republik serta melindungi kebebasan umum dan rakyat.

⁴⁴ Mexico Constitution of 1917 with Amendments through 2015.

⁴⁵ Myanmar's Constitution of 2008.

⁴⁶ Nicaragua's Constitution of 1987 with Amendments through 2014.

⁴⁷ Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999.

⁴⁸ Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004.

⁴⁹ Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011.

⁵⁰ Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017.

⁵¹ Sierra Leone's Constitution of 1991, Reinstated in 1996, with Amendments through 2008.

⁵² Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011.

⁵³ Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992.

Pasal 158 Konstitusi Uruguay⁵⁴, Presiden di hadapan Majelis Umum untuk memenuhi tugasnya sebagai presiden serta mempertahankan konstitusi. Pasal 231 Konstitusi Venezuela⁵⁵, konstitusi ini tidak mengatur materi sumpah namun menyebutkan Presiden mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Nasional namun apabila berhalangan dapat dilakukan di hadapan MA. Bagian Oath Or Affirmation Of President And Vice-Presidents Konstitusi Zimbabwe⁵⁶, di hadapan Ketua Pengadilan atau hakim paling senior, Presiden bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi dan mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 45 ayat (5) Konstitusi Tanzania⁵⁷, di hadapan Ketua MA, Presiden menyatakan sumpah kesetiaan dan sumpah lain untuk melaksanakan fungsi-fungsi jabatan Presiden yang mungkin ditentukan oleh UU Parlemen. Pasal 150 Konstitusi Mozambique⁵⁸, di hadapan para wakil Majelis Republik dan para wakil dari jabatan publik yang berdaulat, Presiden bersumpah untuk menjalankan tugasnya, setia pada demokrasi, pertahanan, promosi dan konsolidasi persatuan nasional, HAM, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pasal 102 Konstitusi Rwanda⁵⁹, di hadapan Ketua MA, Presiden mengucapkan 7 poin sumpah yang secara garis besar perihal kesetiaan pada hukum dan kepentingan bangsa. Pasal 42 Konstitusi Kazakhstan⁶⁰, di hadapan para wakil Parlemen, anggota Dewan Konstitusi, para hakim Mahkamah Agung serta semua mantan Presiden Republik, Presiden bersumpah mematuhi Konstitusi, menjamin hak-hak dan kebebasan warga negara.

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi Rusia⁶¹, di hadapan para anggota Dewan Federasi, Deputi Duma Negara, dan hakim-hakim MK Federasi Rusia, Presiden mengucapkan janji kesetiaan pada rakyat untuk melindungi hak dan kebebasan sipil, menjunjung konstitusi, kedaulatan dan kemerdekaan. Pasal 2 ayat (1) klausul 8 Konstitusi Amerika Serikat⁶², bertempat di gedung parlemen di hadapan Ketua MA, Presiden bersumpah menjalankan jabatannya serta berusaha untuk memelihara, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi. Pasal 7 ayat (2) Konstitusi Cameroon⁶³, dilantik oleh Presiden Majelis Nasional dan di hadapan rakyat Kamerun, anggota Parlemen, Dewan Konstitusi dan MA, Presiden mengucapkan sumpah dengan lafal yang

⁵⁴ Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004.

⁵⁵ Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

⁵⁶ Zimbabwe's Constitution of 2013.

⁵⁷ The Constitution Of The United Republic Of Tanzania.

⁵⁸ Constitution of the Republic of Mozambique 2004, as amended to 2018.

⁵⁹ Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015.

⁶⁰ Kazakhstan's Constitution of 1995 with Amendments through 2017.

⁶¹ Russian Federation Constitution of 1993 with Amendments through 2014.

⁶² United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992.

⁶³ Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008.

diatur dalam UU. Pasal 48 Konstitusi Madagaskar⁶⁴, di hadapan MK, Bangsa, Pemerintah, Majelis Nasional, Senat, dan MA, mengucapkan sumpah kepada rakyat untuk memperkuat kekuatan nasional, HAM, konstitusi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 103 ayat (1) Konstitusi Azerbaijan⁶⁵, Presiden di hadapan hakim MK bersumpah untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa serta melayani rakyat. Pasal 44 Konstitusi Burkina Faso⁶⁶, Presiden di hadapan Dewan Konstitusi bersumpah untuk menghormati konstitusi dan hukum demi keadilan rakyat. Pasal 75 Konstitusi Chad⁶⁷, di depan pertemuan MA, di hadapan anggota Majelis Nasional, Presiden mengucapkan enam poin sumpah yang berisikan tanggung jawab pada jabatan, konstitusi dan rakyat. Pasal 135 Konstitusi Haiti⁶⁸, di hadapan Majelis Nasional, Presiden bersumpah untuk menghormati konstitusi dan rakyat, serta berjuang untuk bangsa. Pasal 37 Konstitusi Mali⁶⁹, Presiden di hadapan MA bersumpah untuk menghormati konstitusi, kepentingan rakyat dan demokrasi. Pasal 37 Konstitusi Senegal⁷⁰, Presiden di hadapan Dewan Konstitusi di depan umum bersumpah setia memenuhi tanggung jawabnya, mempertahankan lembaga-lembaga konstitusional, integritas serta kemerdekaan nasional. Pasal 67 Konstitusi Tajikistan⁷¹, di hadapan sidang gabungan Majlisi Milli dan Majlisi Namoyandagon, Presiden bersumpah melindungi konstitusi, menjamin kepentingan rakyat dan integritas nasional.

Pasal 64 Konstitusi Togo⁷², di hadapan sidang MK, Presiden mengucapkan lima poin sumpah perihal kesetiaan pada konstitusi, kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah. Pasal 76 Konstitusi Tunisia⁷³, di hadapan MPR, Presiden bersumpah mempertahankan kemerdekaan Tunisia dan integritas wilayahnya, menghormati konstitusi dan UU. Pasal 58 Konstitusi Côte d'Ivoire's⁷⁴, di hadapan Dewan Konstitusi, Presiden bersumpah menghormati dan mempertahankan Konstitusi, mempertahankan integritas teritorial, melindungi hak dan kebebasan warga negara.

Pasal 63 Konstitusi Afghanistan⁷⁵, Presiden bersumpah menaati agama Islam, hukum, mempertahankan kedaulatan bangsa dan mengupayakan kemakmuran rakyat dengan prosedur sumpah diatur dalam UU. Pasal 38 Konstitusi Central African

⁶⁴ Madagascar's Constitution of 2010.

⁶⁵ Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016.

⁶⁶ Burkina Faso's Constitution of 1991 with Amendments through 2015.

⁶⁷ Chad's Constitution of 2018.

⁶⁸ Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012.

⁶⁹ Mali's Constitution of 1992.

⁷⁰ Senegal's Constitution of 2001 with Amendments through 2016.

⁷¹ Tajikistan's Constitution of 1994 with Amendments through 2003.

⁷² Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007.

⁷³ Tunisia's Constitution of 2014.

⁷⁴ Côte d'Ivoire's Constitution of 2016.

⁷⁵ Afghanistan's Constitution of 2004.

Republic⁷⁶, menyatakan bahwa Presiden di hadapan MK bersumpah mematuhi Konstitusi menjamin kemerdekaan, integritas wilayah, dan kesejahteraan Rakyat. Pasal 71 Konstitusi Georgia⁷⁷, di hadapan Tuhan dan bangsa Presiden bersumpah mempertahankan konstitusi, kemerdekaan, persatuan, dan kesatuan negara; dan kesejahteraan rakyat.

TABEL 1. Prosedur Sumpah Jabatan

Prosedur Sumpah	Nama Negara
Hadapan Parlemen	Argentina, Benin, Chili, Kolombia, Brasil, Cyprus, Ekuador, Ghana, Honduras, Liberia, Meksiko, Myanmar, Nikaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela, Mozambique, Kazakhstan, Rusia, Cameroon, Madagaskar, Chad, Haiti, Tajikistan, Tunisia.
Hadapan MA	Benin, Komoro, Dominika, Honduras, Kenya, Liberia, Malawi, Maladewa, Meksiko, Paraguay, Seychelles, Sierra Leone, Zimbabwe, Tanzania, Rwanda, Amerika Serikat, Cameroon, Madagaskar, Chad, Mali.
Hadapan MK	Benin, Burundi, Kazakhstan, Rusia, Cameroon, Madagaskar, Azerbaijan, Burkina Faso, Senegal, Togo, Côte d'Ivoire's, Central African Republic.
Hadapan Rakyat	Sudan Selatan, Cameroon, Madagaskar.

Sources: data diolah oleh penulis berdasarkan lima puluh konstitusi tersebut

Dari penjelasan pengaturan masing-masing lima puluh negara, dapat ditarik tiga poin penting. *Pertama*, secara mayoritas seluruh negara mengatur secara lengkap prosedur dan materi sumpah jabatan presiden dalam konstitusinya. Hal ini menandakan bahwa prosesi sumpah jabatan merupakan hal fundamental dalam memulai tugas dan tanggung jawab seorang presiden. *Kedua*, berdasarkan tabel pengklasifikasian, untuk mengetahui koherensi antara presiden dan lembaga negara lainnya maka, dibagi ke dalam empat kategori. Kategori tersebut melihat prosedur sumpah presiden yang dilaksanakan di hadapan: (1) Parlemen/Dewan/Majelis Nasional; (2) hadapan MA; (3) hadapan MK; dan (4) hadapan rakyat. Dari pengelompokan tersebut, *trend* prosedur sumpah jabatan presiden di hadapan parlemen menjadi praktik yang mayoritas

⁷⁶ Central African Republic's Constitution of 2016.

⁷⁷ Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2013.

diterapkan. Dilanjutkan dengan konsep kedua, yakni pengucapan sumpah disaksikan oleh MA yang menjadi alternatif di sebagian negara apabila parlemen tidak dapat mengadakan sidang untuk pelantikan Presiden. Kondisi konsep kedua ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Benin, Liberia, Honduras, Meksiko, termasuk Indonesia.

Mayoritas pengucapan sumpah presiden di hadapan parlemen dimaksudkan karena secara konseptual dan historis, kehadiran parlemen di suatu negara menjadi wadah representasi (perwakilan) dari rakyat.⁷⁸ Yakni perwakilan secara fisik maupun ide.⁷⁹ *Ketiga*, menariknya adalah dari lima puluh konstitusi negara, hanya tiga negara yang mengatur prosedur sumpah presiden langsung di hadapan rakyat (tidak dibaca sebagai publik).

Terlepas dari prosedur, tidak kalah penting ialah materi sumpah yang diucapkan presiden. Uraian sebelumnya, menunjukkan bagaimana substansi sumpah presiden secara garis besar berbeda satu sama lainnya. Mayoritas menunjukkan lima puluh negara mengatur materi sumpah jabatan untuk tunduk pada konstitusi. Adapun negara-negara yang secara tegas (tertulis) menyebutkan sumpah kesetiaan presiden kepada rakyatnya ialah: Benin, Brasil, Filipina, Ghana, Kenya, Malawi, Maladewa, Meksiko, Myanmar, Seychelles, Sierra Leone, Sudan Selatan, Suriname, Zimbabwe, Mozambique, Rwanda, Kazakhstan, Rusia, Madagaskar, Azerbaijan, Burkina Faso, Chad, Haiti, Mali, Tajikistan, Togo, Côte d'Ivoire's, Afghanistan, Central African Republic, Georgia. Berbeda dengan Indonesia yang memuat materi sumpah presiden secara rigid dengan poin keteguhannya pada UUD, UU beserta peraturan di bawahnya, dan berbakti pada nusa dan bangsa.

2.2. Koherensi Pertanggungjawaban Presiden Berdasarkan Prosedur dan Materi Sumpah Jabatannya

Konstitusi negara di dunia, dengan sistem pemerintahan presidensial yang telah diolah menunjukkan suatu *trend* yang menarik. Prosedur sumpah jabatan mayoritas dilakukan di hadapan parlemen dan/atau di hadapan lembaga tinggi berupa MA. Begitu pun Indonesia, *trend* tersebut pun sama dalam penerapannya. Sumpah di hadapan parlemen disebabkan parlemen/majelis nasional (sebutan dari beberapa negara) menjadi satu entitas yang sangat erat dengan rakyat. Jadi, bersumpah disaksikan oleh parlemen dianggap telah merepresentasikan sumpah di hadapan jutaan rakyatnya.

Untuk mengucapkan sumpah di hadapan parlemen, dalam hal ini MPR di Indonesia jelas bukanlah suatu masalah. Hal ini dilandaskan pada konsekuensi logis

⁷⁸ Andy Omara, *et.al.*, "Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 33, No. 1 (2021): 161-187, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1950>.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie dalam Dinoroy Marganda Aritonang, "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010): 391-407, <https://doi.org/10.22146/jmh.16226>.

MPR sebagai representasi rakyat serta andil yang dimilikinya dalam prosedur *impeachment* presiden. Bagi negara-negara yang hanya memiliki MA, tentu sangatlah wajar jika dalam prosedurnya Presiden bersumpah di hadapan MA, bahkan negara yang memiliki dua lembaga pemegang kekuasaan yudikatif seperti MA dan MK. Namun, *trend* prosedur yang diterapkan Indonesia saat ini dinilai kurang relevan atau tidak sesuai. Pengucapan sumpah di hadapan MA harusnya berganti menjadi di hadapan MK. Adapun alasan prosedur sumpah presiden disaksikan oleh MK lebih tepat ditinjau dari sisi kekuasaan dan pertanggungjawaban presiden itu sendiri.

Menurut Joeniarto, ada 2 (dua) macam pertanggungjawaban, yakni: pertanggungjawaban secara formal dan non formal atau moral.⁸⁰ Pertanggungjawaban formal terdiri dari: pertanggungjawaban ketatanegaraan, administrasi dan hukum administrasi, kepidanaan, serta keperdataan. Adapun pertanggungjawaban moral meliputi: pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia termasuk kepada diri sendiri, serta kepada nusa, bangsa, dan negara.

Pertama, pertanggungjawaban formal. Secara expressive verbis presiden memiliki lima lingkup kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, diplomatik, yudikatif, dan kontraktual dengan negara lain yang berkaitan erat dengan DPR, MA serta MK.⁸¹ Lingkup kekuasaan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UUD NRI 1945. Dari lima kekuasaan yang dimiliki, lantas kepada siapakah presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaannya?

Konstitusi tidak menyebutkan secara jelas pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan presiden. Namun, kondisi yang ingin disesuaikan secara lanjut ialah pengaturan pelanggaran oleh presiden yang berujung pada *impeachment* dalam melihat konsekuensi logis lembaga yang dapat menjadi saksi dalam prosedur sumpah jabatan presiden. Hal ini dapat dilihat setidaknya-tidaknya dalam pengaturan:

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden


⁸⁰ Ihtisab Afandi Sahidin, "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *National Journal of Law* 4, No. 1 (2021): 365-380, <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v4i1.1112>. Lihat juga Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat, Cetakan Keenam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

⁸¹ Noor Trihastuti, "Pertanggungjawaban Presiden dan Hubungannya Dengan Mahkamah Konstitusi Menurut Amandemen UUD 1945," *Jurnal Perspektif* X, No. 3 (2005): 217-247, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.269>.

Pasal 7B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum...

Sebelum hadirnya MK, wajar saja apabila sumpah dilakukan di hadapan MA sebagai satu-satunya lembaga yudikatif di Indonesia. Namun, saat ini konsekuensi logisnya adalah Indonesia menerapkan dimana MK berperan sebagai forum *privilegium*⁸² yakni jembatan yang memberikan landasan hukum terhadap peristiwa *impeachment* presiden.⁸³ Dikuatkan pandangan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa pembentukan MK berangkat dari pelaksanaan agenda reformasi konstitusi dalam rangka pelaksanaan kekuasaan yang integral demokratis terhadap penyelenggaraan negara hukum.⁸⁴ Sehingga, nomenklatur pengaturan sumpah presiden lebih tepat apabila disaksikan oleh MPR (dalam hal ini DPR dan DPD) sebagai lembaga representasi rakyat dengan salah satu fungsinya ialah pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Termasuk disaksikan oleh pimpinan MK, sebagai lembaga penilai usulan DPR terhadap *impeachment* presiden. Berikut Penulis gambarkan skema, prosedur sumpah jabatan presiden yang sesuai dengan dinamika ketatanegaraan saat ini.

Bagan 1. Skema Pelantikan Presiden

Sources: data diolah sendiri oleh penulis

⁸² Fitria Esfandiari, "Rekonseptualisasi Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia," *Legal Spirit* 2, No. 2 (2018): 1-13, <https://doi.org/10.31328/ls.v2i2.977>.

⁸³ Andy Wiyanto, "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (2010): 209-231, <https://doi.org/10.31078/jk738>.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Kedua, pertanggungjawaban non formal. Kendatipun tidak diatur secara tegas, pertanggungjawaban secara moral presiden Indonesia tetaplah tertuju kepada rakyat sebagai negara yang menganut sistem presidensial dengan pemilihan umum (*direct popular vote*).⁸⁵ Tidak seperti negara Sudan Selatan, Cameroon, Madagaskar yang secara tegas melakukan sumpah di hadapan rakyatnya dan materi sumpahnya secara tertulis menyebutkan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Dari materi sumpah (isi janji yang senada) oleh presiden Indonesia terdiri atas tiga poin, yakni menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian dalam hal memegang teguh UUD, sudah tentu presiden diproyeksikan untuk tidak boleh melanggar sedikit pun ketentuan yang tertuang dalam konstitusi, termasuk di dalamnya menegakkan HAM dan nilai-nilai Pancasila. Karena apabila presiden tidak mampu menjalankan hukum, maka akan berimplikasi pada *impeachment*. Pada bagian sumpah untuk berbakti pada Nusa dan Bangsa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Nusa” bermakna pulau.⁸⁶ Tentunya hal ini sangatlah rigid dalam UUD, tetapi pemaknaannya akan mengarah kepada salah satu wujud tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan umum yakni bagaimana menciptakan, mengimplementasikan dan mencapai suatu penyelenggaraan pembangunan nasional. Bersesuaian dengan hakikat kesejahteraan, maka pembangunan nasional mencakup segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kehidupan bernegara.

Pertanggungjawaban moral yang termuat dalam materi sumpah, dinilai tidak bermasalah. Namun, dapat saja diproyeksikan di kemudian hari bahwa muatan materi sumpah Presiden Indonesia akan berkaca seperti negara Sudan Selatan, Rusia dan lainnya, yakni mengatur materi sumpah presiden yang lebih tersurat kepada hukum negara dan rakyat, yang tidak serigit Indonesia. Hal ini guna menguatkan kembali suasana kebatinan dan ikrar presiden kepada rakyat.

CONCLUSION

Dua poin krusial dalam sumpah jabatan presiden Indonesia, yakni keabsahan dan pertanggungjawaban dari sisi prosedur dan materi sumpah. *Pertama*, Maria Farida menyatakan bahwa dalam pelantikan sumpah presiden diperlukan adanya Ketetapan MPR sebagai wujud dari asas *contrarius actus*. Namun, penggunaan asas tersebut tidak tepat dalam kondisi ketatanegaraan sehingga, sumpah presiden tetaplah absah tanpa adanya surat penetapan oleh MPR. *Kedua*, koherensi dan pertanggungjawaban sumpah presiden. Berdasarkan perbandingan lima puluh negara, *trend* menunjukkan bahwa

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

⁸⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V.

mayoritas presiden melakukan sumpahnya di hadapan parlemen dan alternatif disaksikan pula pimpinan MA. Trend ini senada dengan penerapan Indonesia saat ini. Merujuk pada dua poin pertanggungjawaban yang diulas Joeniarto, yakni pertanggungjawaban formal dan informal, sumpah presiden disaksikan oleh MA nyatanya tidak sesuai kehidupan ketatanegaraan saat ini. Dari sisi formal, MK lebih tepat menjadi saksi dalam pengucapan sumpah, melihat dari konsekuensi logis kedudukan MK yang berperan sebagai forum *privilegiatum* dalam prosesi *impeachment* presiden. Sementara itu, dalam sisi informal dapat dilihat dari materi sumpah jabatan bahwa sekalipun rigid dan tidak diurai tegas, presiden tetap bertanggungjawab kepada rakyat bukan kepada lembaga yang menyaksikan sumpah presiden. Jadi, rumusan ideal prosedur sumpah presiden dengan melihat koherensi tanggung jawab ialah bersumpah disaksikan oleh MPR dan MK.

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih kepada pihak pendukung dana penelitian dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui program Hibah Insentif Riset dan Publikasi.

REFERENCES

- Affandi, Hernadi. "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat." *Jurnal Majelis*, Edisi 6 (2022): 1-40.
- Afghanistan's Constitution of 2004.
- Alhuda, Habib. "Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 1 (2021): 1-15.
- Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010): 391-407. <https://doi.org/10.22146/jmh.16226>.
- Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Polemik Dalam Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022." *UNES LAW REVIEW* 5, No. 4 (2023): 2113-2121, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016.
- Benin's Constitution of 1990.
- Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017.
- Burkina Faso's Constitution of 1991 with Amendments through 2015.
- Burundi's Constitution of 2018.
- Cameroon's Constitution of 1972 with Amendments through 2008.
- Central African Republic's Constitution of 2016.
- Chad's Constitution of 2018.
- Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015.
- Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015.
- Comoros's Constitution of 2018.
- Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.
- Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999.
- Constitution of the Republic of Liberia 1986.
- Constitution of the Republic of Malawi 1994, as amended to 2017.
- Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996.
- Constitution of the Republic of Mozambique 2004, as amended to 2018.
- Côte d'Ivoire's Constitution of 2016.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law In A Changing World, Second Edition*. London: Cavendish Publishing, 1999.
- Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013.
- Dominican Republic's Constitution of 2015.
- Ecuador's Constitution of 2008.
- Esfandiari, Fitria*. "Rekonseptualisasi Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia." *Legal Spirit* 2, No. 2 (2018): 1-13. <https://doi.org/10.31328/lv2i2.977>.
- Georgia's Constitution of 1995 with Amendments through 2013.
- Hadi, Syofyan and Tomy Michael. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision

Standing of State Administration." *Jurnal Cita Hukum* 5, No. 2 (2017): 383-400.
<https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727>

Haiti's Constitution of 1987 with Amendments through 2012.

Honduras's Constitution of 1982 with Amendments through 2013.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

Kazakhstan's Constitution of 1995 with Amendments through 2017.

Krisharyanto, Edi. "Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden III Republik Indonesia." *Jurnal Perspektif* V, No. 1 (2000): 1-14.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.228>.

Leopenoe, Zevanya. "Analisa sumpah jabatan presiden sebagai dasar pemberhentian presiden dalam masa jabatan ditinjau dari sistem pemerintahan Presidensial." Skripsi, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.

Madagascar's Constitution of 2010.

Maldives's Constitution of 2008.

Mali's Constitution of 1992.

Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet. V*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mexico Constitution of 1917 with Amendments through 2015.

Myanmar's Constitution of 2008.

Nicaragua's Constitution of 1987 with Amendments through 2014.

Omara, Andy., et.al. "Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 33, No. 1 (2021): 161-187.
<https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1950>.

Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004.

Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011.

Philippines's Constitution of 1987.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Ristiawati, Risni. "Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Badamai* 3, No. 1 (2018): 145-177. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v3i1.5918>.
- Russian Federation Constitution of 1993 with Amendments through 2014.
- Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015.
- Sahidin, Ihtisab Afandi. "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amendmen Undang-Undang Dasar 1945." *National Journal of Law* 4, No. 1 (2021): 365-380. <http://dx.doi.org/10.47313/njl.v4i1.1112>.
- Sierra Leone's Constitution of 1991, Reinstated in 1996, with Amendments through 2008.
- Senegal's Constitution of 2001 with Amendments through 2016.
- Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017.
- Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992.
- Sukadi, Imam. "Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia." *Mimbar Keadilan* 12, No. 2 (Agustus 2019 - Januari 2020): 181-195. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457>.
- Tajikistan's Constitution of 1994 with Amendments through 2003.
- The Constitution of Kenya 2010.
- The Constitution Of The United Republic Of Tanzania.
- Trihastuti, Noor. "Pertanggungjawaban Presiden dan Hubungannya Dengan Mahkamah Konstitusi Menurut Amendemen UUD 1945." *Jurnal Perspektif X*, No. 3 (2005): 217-247. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.269>.
- Satriya, Catur Alfath. "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, No. 3 (2022): 528-553. <https://doi.org/10.31078/jk1932>.
- Tunisia's Constitution of 2014.
- Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007.
- Tome, Abdul Hamid dan Weny A. Dunga. "Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Majelis*, Edisi 8 (2020): 61-80.
- Transitional Constitution of the Republic of South Sudan, 2011.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992.

Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004.

Wiyanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (2010): 209-231. <https://doi.org/10.31078/jk738>.

Zimbabwe's Constitution of 2013.

Zulfikar, Adnan Yazar. "Diskursus Ketetapan MPR Untuk Pelantikan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Majelis*, Edisi 6 (2022): 67-90.